



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH  
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan mengubah . beberapa ketentuan Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada seluruh PNSD di lingkup Pemerintah Kota.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) TPP tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada:
  - a. PNSD di lingkup Pemerintah Kota yang nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
  - b. PNSD yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. PNSD yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada instansi lain di luar lingkup Pemerintah Kota;
  - d. PNSD yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - e. PNSD dengan status titipan dalam lingkup Pemerintah Kota;
  - f. PNSD yang melaksanakan tugas belajar; dan
  - g. PNSD dengan status CPNSD.

- (4) PNSD yang pindah masuk ke dalam lingkup Pemerintah Kota diberikan TPP setelah TPP PNSD yang bersangkutan dianggarkan oleh Pemerintah Kota Makassar pada penyusunan APBD berikutnya, Kecuali yang dipromosi menduduki jabatan struktural.
- (5) PNSD yang mutasi masuk pada Pemerintah Kota dalam tahun berjalan diberikan TPP setelah TPP PNSD yang bersangkutan dianggarkan oleh Pemerintah Kota pada penyusunan APBD berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan Calon Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) jenjang Ahli dibayarkan setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh), dan bagi Calon Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) jenjang Terampil TPP dibayarkan setara dengan kelas jabatan 5 (lima).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Komponen perhitungan TPP di hitung berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi;
  - f. pertimbangan obyektif lainnya; dan
  - g. beban kerja tambahan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b:
  - a. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP;
  - b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
  - c. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNSD yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
  - d. besaran TPP berdasarkan beban kerja maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP;
  - e. besaran TPP berdasarkan prestasi kerja maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP;
  - f. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
  - g. besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

$$A \text{ TPPBKPK} = ((40\% * B \text{ TPP}) + 60\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi kerja
B TPP	=	Basic TPP



- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP PNSD apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh); dan
  - besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPPTB} = (10\% * B \text{ TPP} * I \text{ TPPTB})$$

Keterangan :

A TPPBPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas
B TPP	=	Basic TPP
I TPPTB	=	Indeks TPP tempat bertugas

- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamana jiwa dan lainnya;
  - rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh PNSD yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/ bahan radioaktif;
    - pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
    - pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
    - pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
    - pekerjaan ini satu singkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
  - alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan
  - besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTP} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi PNSD yang sangat sedikit;
  - TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
  - alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan
  - besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPPK} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP



- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
- a. pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pelaksana bagi instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada lingkup Pemerintah Kota;
  - b. perangkat daerah yang menghasilkan pajak daerah;
  - c. pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan insentif pajak daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - d. tenaga kependidikan (guru dan pengawas) dalam bentuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
  - e. tenaga kesehatan yang bertugas pada unit kerja yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah dan/atau yang telah menerapkan remunerasi, puskesmas, dan UPT Rumah Sakit dalam bentuk jasa medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) TPP berdasarkan beban kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada:
- a. bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah;
  - b. pembantu kuasa bendahara umum daerah;
  - c. pejabat pengelola keuangan daerah dan pembantu pejabat keuangan daerah;
  - d. pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;
  - e. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - f. pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan SKPKD, serta pembantu pejabat penatausahaan SKPD dan SKPKD;
  - g. bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara, bendahara pembantu; dan
  - h. pengurus barang dan pembantu pengurus barang.

- (7a) TPP berdasarkan beban kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dibayarkan melalui mekanisme belanja honorarium.

- (8) Besaran TPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) PNSD yang dikenai sanksi hukuman berupa:
- a. hukuman disiplin ringan, tidak mendapat TPP 1 (satu) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya;
  - b. hukuman disiplin sedang, tidak mendapat TPP 2 (dua) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya; dan
  - c. hukuman disiplin berat, tidak mendapat TPP 3 (tiga) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) PNSD/Pejabat yang tidak melakukan validasi kepada bawahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran TPP SKPD yang bersangkutan terpending sampai ada penyelesaian yang dibuktikan dengan penyampaian ke BKPSDMD berupa Surat Pernyataan Tidak Ada Sanggahan dari SKPD yg ditandatangani oleh Kepala SKPD.



- (3) Dalam hal terjadi penolakan aktifitas bawahan pada saat dilakukan validasi oleh atasan dalam system e-kinerja, maka perhitungan aktifitas bawahan tidak mempengaruhi produktifitas kinerja atasan.
  - (4) Penolakan aktivitas oleh atasan, bawahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja yang tembusannya disampaikan kepada Tim TPP untuk bahan evaluasi.
  - (5) PNSD yang capaian aktivitasnya dibawah 50% (lima puluh persen), maka pemberian TPP hanya diberikan berdasarkan capaian disiplin (kehadiran) dalam bulan berjalan.
  - (6) Bagi PNSD yang meninggal dunia, pemberian TPP disesuaikan dengan capaian akhir pada sistem E-Kinerja dalam bulan berjalan.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP PNSD tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNSD dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
  - (1a) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan pada jabatan pimpinan tinggi dan Kepala Perangkat Daerah.
  - (2) Pejabat yang setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. Jabatan lain menerima TPP PNSD yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNSD yang lebih rendah dari pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
  - (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh.hanya menerima TPP PNSD pada Jabatan TPP PNSD yang tertinggi.
  - (4) TPP PNSD tambahan bagi PNSD yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. Dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
  - (5) TPP PNSD tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari total keseluruhan maksimal TPP pada jabatan yang dimaksud;
  - (6) Plt. atau Plh. diberikan TPP PNSD tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Selain pemberian TPP, PNSD dapat diberikan honorarium kepada:
  - a. tim anggaran pemerintah daerah;
  - b. pejabat pengadaan;
  - c. panitia pengadaan;
  - d. pejabat pemeriksa hasil pekerjaan;
  - e. panitia pemeriksa hasil pekerjaan;



- f. pembantu pengurus barang pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan;
- g. pengurus barang pembantu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan;
- h. pengelola dana alokasi khusus, dana alokasi umum tambahan, dan dana lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tim pelaksana kegiatan dan sekretariat pelaksana kegiatan sebagaimana yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. narasumber, moderator, dan tenaga ahli sebagaimana yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya.

6. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IXA KETENTUAN PERALIHAN

7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26A

Perubahan struktur organisasi dan tata kerja atas penyesuaian aturan terhadap perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebelum maupun sesudah ditetapkan Peraturan Walikota ini, yang mengakibatkan perlu menunjuk Plt atau Plh maka diberikan TPP sebesar 100% pada jabatan yang ditugaskan sampai dengan dikukuhkan kembali pada jabatan tersebut/dilantiknya pejabat definitif.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Makassar ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 28 Desember 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 69